



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Disampaikan pada n Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) ke-3 : "Bersatu Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Memajukan Transisi Energi untuk Indonesia Emas dan Nef Zero Emission"

Mendukung Investasi Hijau Melalui Percepatan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Berusaha

Dendy Apriandi


**Direktur Deregulasi Penanaman Modal
Kementerian Investasi/BKPM**

Jakarta, 12 September 2024




Indonesia Memprioritaskan Investasi dengan *Multiplier Effects*

6 Strategi Utama Transformasi Ekonomi



Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon merupakan salah satu strategi utama yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan transformasi ekonomi jangka menengah-jangka panjang, yang dicapai melalui kerangka Pembangunan Rendah Karbon.

Sektor Investasi Prioritas





Triple Planetary Crisis

Tiga krisis planet yang harus dihadapi oleh umat manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.



Kerentanan Pasokan Bahan Baku dan Energi

Adanya kerentanan akibat iklim dan bencana yang mengakibatkan gagal panen dan krisis air yang mengganggu pasokan bahan baku industri.



Bursa Karbon dan Pasar Modal Berkelanjutan

Minggailatnya pasar karbon dan pasar modal yang mengadopsi aspek keberlanjutan.



Green Lifestyle

Kebutuhan pasar atas produk hijau terus meningkat seiring kesadaran dari konsumen untuk menggunakan produk yang rendah karbon.



New Green atau Carbon Protection Policy

Adanya regulasi negara tujuan ekspor yang mewajibkan praktik berkelanjutan seperti CBAM dan EUDR.



Konvensi Internasional

Kontribusi terhadap komitmen negara dalam konvensi internasional (Persetujuan Paris, Konvensi Stockholm)



Pengembangan Industri Hijau

INDUSTRI HIJAU

Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya **efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan** sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

(UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang (UU) No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 41. tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
5. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
6. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024



Peningkatan efisiensi sumber daya (bahan baku, air, energi, & kimia)



Produk Hijau dan bahan baku ramah lingkungan



Pemanfaatan Energi Bersih (EBT)



Penurunan emisi dan Pengendalian Limbah



Akomodasi Standar Berkelanjutan



Penerapan Ekonomi Sirkular



Green Jobs

Efisiensi Sumber Daya

- Efisiensi Material Input
- Penggunaan bahan baku alternatif
- Intensitas Energi dan Air rendah
- Pemanfaatan EBET
- Penerapan Ekonomi Sirkular
- Penggunaan Teknologi Rendah Karbon

Fungsi Lingkungan Hidup

- Pengelolaan limbah industri
- Pengelolaan Emisi
- Penurunan Emisi GRK

Manfaat bagi Masyarakat

- Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Kapasitas SDM berkelanjutan

Industri Hijau selaras dengan **Ekonomi Hijau**, yaitu ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya dan inklusif secara sosial

Target *Carbon Neutral* Indonesia 2060 dengan Mempercepat Investasi Energi Hijau

Kapasitas Pembangkit Energi


Terbarukan pada 2060 sebesar 708 GW

1. Matahari: 421 GW
2. Angin: 94 GW
3. Air: 72 GW
4. Bioenergy: 60 GW
5. Nuklir: 31 GW
6. Geothermal: 22 GW
7. Laut: 8 GW

Kapasitas Penyimpanan (Storage):

1. *Pumped Storage*: 4.2 GW
2. BESS (Baterai): 56 GW

Keterangan:



1. Pemerintah menargetkan *Pumped Storage* mulai beroperasi tahun 2025 dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS) tahun 2031.
2. Indonesia ditargetkan bisa menyediakan listrik dari PLTN pada 2049, dimana pada tahun 2060 hingga 31 GW pembangkit nuklir akan dikerahkan.
3. **Total investasi USD 1.108 Miliar atau USD 28,5 Miliar per tahun hingga 2060.**

Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



Presiden bersama dengan DPR telah menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha



Perizinan Berusaha




Ketenagakerjaan



Dukungan Koperasi dan UMKM



Dukungan Riset dan Inovasi



Pengadaan Lahan



Kawasan Ekonomi



Kemudahan Berusaha



Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN



Administrasi Pemerintahan



Pengenaan Sanksi

Perkembangan UU Cipta Kerja



Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

UU Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional bersyarat (tetap berlaku dan dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun)

Sebab inskonstitusional karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU (cacat formil):

1. **Metode omnibus** yang digunakan belum sebagai metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan UU (Belum diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
2. **Kesalahan teknis penulisan** (perubahan penulisan substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan kesalahan rujukan/kutipan, typo)
3. Tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal (*meaningful participation*)

Pemenuhan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Tindak Lanjut)

1. Pemerintah **menerbitkan UU No.13/2022** tentang **Perubahan Kedua UU No.12/2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk mengakomodir metode omnibus.
2. Presiden telah **menetapkan Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja** (Perpu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022, merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan UU Cipta Kerja berstatus **inskonstitusional bersyarat**.
3. Isi **Perpu Cipta Kerja** secara umum sama dengan isi **UU Cipta Kerja**, namun terdapat beberapa perubahan isi yang menyangkut:
 - a. Ketenagakerjaan;
 - b. Jaminan Produk Halal;
 - c. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU HPP dan UU HKPD;
 - d. Pengelolaan sumber daya air; dan
 - e. Perbaikan teknis penulisan.
4. Perpu Cipta Kerja disahkan dengan **UU No. 6/2023** tentang Penetapan Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Implementasi UU Cipta Kerja

Dalam perkembangannya, perbaikan regulasi dalam rangka reformasi struktural Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan peraturan turunannya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha. Pemerintah telah mengeluarkan **UU No 6 tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, melakukan evaluasi batang tubuh dan lampiran PP 5/2021 serta terus melakukan perbaikan pelayanan pada sistem.

UNTUK MENCAPAI TARGET INVESTASI, PEMERINTAH FOKUS KEPADA REGULASI DAN PROSEDUR KEMUDAHAN BERUSAHA SERTA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PELAKU USAHA

Membangun iklim investasi yang sehat dan kompetitif dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penyerdehanaan regulasi berusaha dan insentif usaha

PERAMPINGAN PROSEDUR ADMINISTRASI DAN IKLIM INVESTASI YANG POSITIF			INSENTIF UNTUK PELAKU USAHA
1. UU No 6 tahun 2023 jo. 2 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021	3. Sistem OSS RBA	4. Daftar investasi prioritas
UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan ketentuan perizinan usaha di Indonesia dan menggeser pendekatan dari perizinan usaha berdasarkan izin menjadi perizinan usaha berdasarkan kategori risiko untuk setiap kegiatan usaha.	PP 5/2021 memuat ketentuan terkait pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko . Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha	Untuk mendukung undang-undang hak cipta karya dalam penyerdehanaan perizinan usaha, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan usaha yang dibuat berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha .	Daftar Prioritas Investasi (DPI) pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo 49 Tahun 2021 merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Perpres No 10 tahun 2021 jo. 49 tahun 2021 terdiri dari 3 lampiran: <ol style="list-style-type: none">1. Daftar Prioritas Investasi2. Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan-UMKM3. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi melalui OSS Berbasis Risiko

Cakupan **16 Sektor** Perizinan Berusaha dan **18 Kementerian/Lembaga**:



Kewenangan penerbitan perizinan berusaha di semua sektor dan fasilitas penanaman modal (*tax holiday, tax allowance*, dan pembebasan bea masuk) **dilimpahkan** kepada Lembaga OSS /Kementerian Investasi/BKPM dan **penerbitannya melalui Sistem OSS**.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
- penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- Perizinan berusaha berbasis risiko** dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - kegiatan usaha berisiko rendah;
 - kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang tercantum dalam PP 5/2021.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 5/2021.

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
 - apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.

*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS

Kebijakan dan Insentif Investasi Bidang Usaha dalam Ekonomi Hijau

Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tingkat Risiko	Insentif Perpajakan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Perpres 10/2021 jo 49/2021	PP 5/2021	PP 12 /2020, PMK 237/PMK.010/2020, PP 78/2019
Pembangkit listrik dari sumber daya baru/terbarukan (35111A)	Terbuka 100% untuk investor asing dan dalam negeri	Tinggi	Tax holiday di lokasi manapun
Industri kimia dasar organik yang menghasilkan produk ramah lingkungan/bio (20115D-J)		Tinggi	
Industri Manufaktur Baterai (27201A)		Menengah	
Industri pembuatan generator dan turbin untuk pembangkit tenaga listrik (27112A, 28111A)		Menengah	
Industri Mobil Listrik (29101A, 30911A)		Menengah	
Baterai, motor listrik, komponen utama, industri Power Control Unit (PCU) untuk EV (29300A-E, 30912A-C)		Menengah	
Pengelolaan dan pembuangan limbah tidak berbahaya (38211)		Menengah	Tax allowance jika memproduksi pupuk hayati, metana atau karbon dioksida

Dukungan Pemerintah Mendukung Investasi Berkelanjutan

Meningkatkan Iklim Investasi untuk Menarik Investasi



Penyederhanaan prosedur perizinan

Pengurangan jumlah perizinan yang diperlukan bagi usaha risiko rendah-menengah sehingga waktu pengurusan izin usaha menjadi lebih singkat



Pemanfaatan teknologi & transformasi digital

Transformasi digital perizinan berusaha, seperti Online Single Submission (OSS) dan NSWI, untuk memudahkan proses perizinan di Indonesia.



Debottlenecking hambatan investasi

Memfasilitasi permasalahan yang dihadapi investor dalam merealisasikan investasinya di Indonesia



Pedoman Investasi Berkelanjutan

Mendorong tumbuhnya investasi berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan di Indonesia

Menawarkan Insentif Investasi

Instrument	Deskripsi
Tax Holiday	Pengurangan CIT sebesar 100% untuk investasi senilai Rp500 miliar atau lebih untuk jangka waktu 5-20 tahun. Memenuhi syarat untuk industri pionir atau memenuhi kriteria industri pionir
Tax Allowance	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan CIT sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun, salah satunya untuk industri panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan bioenergi. Pembebasan PPh 22 atas impor barang untuk perusahaan panas bumi.
PPN	Pembebasan PPN atas impor barang untuk kegiatan panas bumi.
Pembebasan Bea Masuk	Pembebasan bea masuk untuk mesin, barang, dan bahan untuk industri dan industri jasa.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pengurangan PBB hingga 100% untuk tahap eksplorasi panas bumi.
PPnBM	Pengenaan PPnBM didasarkan pada potensi emisi yang dikeluarkan kendaraan (0% - 95%). PPnBM digunakan untuk mendorong penjualan dan investasi Kendaraan Listrik Berbaterai.

Arah Kebijakan Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021

Hambatan Implementasi PP 5/2021

1. Belum ada proses bisnis dan **Service Level Agreement (SLA)** dengan tahapan yang jelas untuk penerbitan Persyaratan Dasar
2. Belum terdapat kejelasan proses bisnis **tahapan kegiatan berusaha** dan kaitannya dengan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha serta Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
3. Kewenangan penerbit Persyaratan Dasar mengacu kepada kewenangan penerbit Perizinan Berusaha sehingga **tumpang tindih** dengan pengaturan Persyaratan Dasar
4. Penerbitan **KKPR bagi Pelaku Usaha UMK** berdasarkan pernyataan mandiri (*self-declare*) yang tidak dibatasi berdasarkan jenis kegiatan usaha, menimbulkan masalah implementasi di daerah



Arahan Presiden Terkait Percepatan Kemudahan Berusaha

1. Lakukan Upaya **percepatan kemudahan berusaha** untuk mendorong peningkatan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja
2. **Revisi PP5/2021 dilakukan secara menyeluruh dan tidak bertahap**



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto
No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia

☎ +62 21 525 2008

☎ +62 21 525 4945

✉ info@bkpm.go.id

➤ bkpm.go.id

➤ investindonesia.go.id